



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Retribusi Daerah terkait Izin Mendirikan Bangunan perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tarif ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:

- a. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan Nasional, Provinsi dan Jalan Kabupaten serta konstruksi bangunan yang digunakan:

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA DASAR (Rp) / M ²
1.	Bangunan Permanen	4.800,-
2.	Bangunan Semi Permanen	3.600,-
3.	Bangunan Tambahan Lain-Lain:	
	a. Pagar Beton	2.300,-
	b. Pagar Besi	1.200,-
	c. Pagar Kawat	600,-
	d. Lantai Jemur	1.200,-
	e. Cucian Mobil	1.200,-
	f. Pelataran Parkir	600,-
	g. Pipa Gas dan Pipa Air	4.200,-
	h. Tanki Gas	4.200,-
	i. Menara	4.200,-
	j. Selasar	1.800,-

- b. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan kampung, dan gang serta konstruksi bangunan yang digunakan:

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA DASAR (Rp) / M ²
1.	Bangunan Permanen	4.200,-
2.	Bangunan Semi Permanen	4.200,-
3.	Bangunan Tambahan Lain-Lain:	
	a. Pagar Beton	2.300,-
	b. Pagar Besi	1.200,-
	c. Pagar Kawat	600,-
	d. Lantai Jemur	1.200,-
	e. Cucian Mobil	600,-
	f. Pelataran Parkir	600,-
	g. Pipa Gas dan Pipa Air	4.200,-
	h. Tanki Gas	4.200,-
	i. Menara	4.200,-

j. Selasar	1.800,-
------------	---------

- (2) RINCIAN : LB X THDB X KTB X KGB
 LB : Luas Bangunan
 THDB : Tarif Harga Dasar Bangunan
 KTB : Koefisien Tingkat Bangunan
 KGB : Koefisien Guna Bangunan

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang/tempat usaha dan areal tempat usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan secara berjenjang sebagai berikut:
- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| a. Luas ruang/tempat usaha | 1 s/d 100 M ² | Rp. 550,-/M ² |
| b. Luas ruang/tempat usaha | 101 s/d 500 M ² | Rp. 400,-/M ² |
| c. Luas ruang/tempat usaha | 501 s/d 1.000 M ² | Rp. 325,-/M ² |
| d. Luas ruang/tempat usaha | 1.001 s/d 20.000 M ² | Rp. 90,-/M ² |
| e. Luas ruang/tempat usaha | 20.001 s/d seterusnya | Rp. 75,-/M ² |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
 Pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
 Pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 143

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19661015 199503 2 002**